



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 500-2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KOTA SOLOK KE-53 TAHUN 2023

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Solok ke-53, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Solok ke-53;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Solok ke-53 Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.

14

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Solok ke-53 Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Solok ke-53 Tahun 2023 di Kota Solok.

KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. ketua pelaksana

mengkoordinir serta bertanggungjawab terhadap seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Solok ke-53 Tahun 2023.

b. wakil ketua I

mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan tugas dari :

1. seksi Rapat dan Persidangan;
2. seksi Tamu;
3. seksi Resepsi; dan
4. seksi Keamanan.

c. wakil ketua II

mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan tugas dari :

1. seksi Olah Raga, Kesenian dan Kepemudaan;
2. seksi Keagamaan; dan
3. seksi Kesehatan.

d. wakil ketua III

mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan tugas dari :

1. seksi Tempat dan Perlengkapan;
2. seksi Konsumsi; dan
3. seksi Protokol dan Humas serta Pengerahan Masa.



e. sekretaris

menyiapkan keperluan administrasi kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Solok ke-53 Tahun 2023.

f. wakil sekretaris

membantu pelaksanaan tugas-tugas Sekretaris dalam pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Solok ke-53 Tahun 2023.

g. seksi

melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 1^o Oktober 2023

~~g. WALI KOTA SOLOK~~
ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 588 - 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN KOTA
SOLOK KE-53 TAHUN 2023

- I. Penasehat : 1. Wali Kota Solok
2. Wakil Wali Kota Solok
3. Ketua DPRD Kota Solok
4. Dandim 0309 Solok
5. Kapolres Solok Kota
6. Ketua Pengadilan Negeri Kota Solok
7. Kepala Kejaksaan Negeri Solok
8. Ketua Pengadilan Agama Kota Solok
9. Ketua LKAAM Kota Solok
10. Ketua MUI Kota Solok
11. Ketua Bundo Kandung Kota Solok
12. Ketua Kerapatan Adat Lubuk Sikarah
Nagari Solok
- II. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kota Solok
1. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Wakil Ketua II : Asisten Ekonomi Pembangunan
3. Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan
- IV. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan
- V. Seksi
1. Seksi Rapat dan Persidangan
- a) Ketua : Sekretaris DPRD
- b) Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- c) Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD
Kota Solok
2. Kepala Bagian Persidangan dan
Perundang-Undangan Sekretariat DPRD
Kota Solok
3. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran
dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota
Solok
4. Kasubbag Protokol pada Bagian Protokol
dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat
Daerah Kota Solok



2. Seksi Tempat dan Perlengkapan

- a) Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- b) Wakil Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- c) Anggota :
1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD
 3. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
 5. Direktur PDAM
 6. Kepala Bidang Sarana Prasarana Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan
 7. Kepala PLN UP3 Solok
 8. Kepala Bidang Asset pada BKD
 9. Pasi. Pers Kodim 0309 Solok
 10. Kasubag. Protokol Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
 11. Sub Koordinator Komunikasi dan Dokumentasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
 12. Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Bagian Umum Setda Kota Solok

3. Seksi Konsumsi

- a) Ketua : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
- b) Wakil Ketua : Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD
- c) Anggota :
1. Ketua DW Persatuan Kota Solok
 2. Pengurus Bundo Kandung Kota Solok
 3. Sub Koorninator Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Bagian Umum Setda Kota Solok
 4. Anggota TP-PKK
 5. Anggota GOW

4. Seksi Festival, Kesenian dan Lomba

- a) Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
- b) Wakil Ketua : Kepala Dinas Pariwisata
- c) Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan
 2. Ketua LKAAM Kota Solok
 3. Ketua Bundo Kandung Kota Solok
 4. Ketua KAN Kota Solok



5. Camat se-Kota Solok
6. Sekretaris Dinas Pariwisata
7. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
8. Kepala Bidang Promosi Pariwisata dan Kebudayaan pada Dinas Pariwisata
9. Kepala Bidang Jasa Usaha dan Industri Kreatif
10. Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pemuda dan Olah raga
11. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan
12. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan
13. Kasi Kebudayaan pada Bidang Promosi Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata
14. Lurah se-Kota Solok
15. LKAAM Kota Solok
16. Bundo Kandung Kota Solok
17. KAN Kota Solok
18. Ketua LPMK se-Kota Solok
19. KONI Kota Solok

5. Seksi Keagamaan

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> a) Ketua b) Wakil Ketua c) Anggota | <p>Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah</p> <p>Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok</p> <p>: 1. Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan</p> <p>: 2. Sub Koordinator Bina Mental Spritual pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah</p> <p>3. Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesra Sekretariat Daerah</p> <p>4. Kasi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama</p> |
|--|---|

6. Seksi Kesehatan

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> a) Ketua b) Wakil Ketua c) Anggota | <p>: Kepala Dinas Kesehatan</p> <p>Sekretaris Dinas Kesehatan</p> <p>: 1. Kepala RST Solok</p> <p>: 2. Kepala RSUD M.Natsir</p> <p>3. Kepala Puskesmas se-Kota Solok</p> <p>4. PMI Kota Solok</p> <p>5. Kabid Pelayanan dan SDK Dinas Kesehatan</p> |
|--|---|



7. Seksi Tamu

- a) Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
- b) Wakil Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c) Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda
2. Inspektur
3. Kepala Badan Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Kepala Dinas Pertanian
6. Kepala Dinas Pariwisata
7. Kepala Dinas PM dan PTSP
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9. Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur Setda
10. Ketua BPS Kota Solok
11. Kepala Bagian Perekonomian
12. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
13. Uda dan Uni Kota Solok

8. Seksi Resepsi

- a) Ketua : Kepala Dinas Pariwisata
- b) Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- c) Anggota : 1. Kepala Bappeda
: 2. Inspektur Daerah
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
5. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Solok
6. Sub Koordinator Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah

9. Seksi Keamanan

- a) Ketua : Kepala Dinas Satpol PP
- b) Wakil Ketua : Kepala Dinas Perhubungan
- c) Anggota 1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
: 2. Kepala Kantor Kesbang



3. Kepala Pelaksana BPBD
4. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan
5. Kabag Ops Polres Solok Kota
6. Pasi Ops Kodim 0309 Solok
7. Kepala Sub. DENPOM I/4-6 Solok
8. Kasat Lantas Polres Solok Kota
9. Ka. Polsek Kota Solok
10. Danramil 01/0309 Kota Solok
11. Ketua Pemuda Kelurahan se-Kota Solok

10. Seksi Humas Serta Pengerahan Massa

- a) Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
- b) Wakil Ketua : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
- c) Anggota :
 1. Camat Lubuk Sikarah
 2. Camat Tanjung Harapan
 3. Sub Koordinator Persidangan, Risalah dan Publikasi pada Sekretariat DPRD
 4. Ketua PWI Perwakilan Solok

VI. Sekretariat

1. Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan Bagian Pemerintahan Setda
2. Sub Koordinator Kewilayahan Bagian Pemerintahan Setda
3. Sub Koordinator Otoda dan Kerjasama Bagian Pemerintahan Setda
4. Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
5. Staff Bagian Kesra Sekretariat Daerah
6. Staff Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
7. Staff Sekretariat DPRD.

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

u

Solok, 09 Oktober 2023 M
Rabiul Awwal 1445 H

Nomor : 100.2.1/163/ NPKND/Pem-2023

Kepada :
Yth. Bpk. Walikota Solok

Di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Solok

Yang akan disampaikan
dengan hormat :

Kepada : Panitia Pelaksana

Dari : Walikota Solok

Tentang : Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang
Tahun Kota Solok Ke-53 Tahun 2023


Lampiran : 3 (rangkap)

Catatan : -

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN



Drs. HENDRI, M.Si
NIP. 19731121 199501 1 001